



LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR

KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor : 6

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH
NGLINDUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12 , 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
14. Surat edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ;
15. Keputusan Panewu Girisubo Nomor 051/KPTS/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglindur Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglindur Tahun 2022-2029;
17. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR

dan

LURAH NGLINDUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 1.876.067.544
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 1.729.128.837,92</u>
Surplus/Defisit	Rp 146.938.706,08
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 76.692.376,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 223.631.083</u>
c. Pembiayaan Netto	Rp (146.938.706,08)
Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglindur.

Ditetapkan di Nglindur
pada tanggal 29 Desember 2025
LURAH NGLINDUR,



MUHAMMAD HANAN AMSHORI

Diundangkan di Nglindur
pada tanggal 29 Desember 2025 CARIK
NGLINDUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "RINA NUR HASANAH".

RINA NUR HASANAH
LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN
KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes :
AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	4.1 Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2 Pendapatan Transfer	1.953.356.600,00	
	4.3 Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.980.756.600,00	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.036.242.380,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	925.184.380,00	
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	649.350.000,00	ADD
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.904.656,00	ADD
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.089.884,00	PBH, DLL
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum)	2.500.000,00	PBH
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.311.120,00	ADD, PBH
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.103.780,00	DDS
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.700.000,00	
01.02.90.	Pengadaan Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD
01.02.94.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000,00	DLL
01.02.95.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	DLL
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.875.000,00	
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	31.250.000,00	PBP
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.030.000,00	DDS

01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	545.000,00	PBP
01.03.90.	Penyusunan Monografi Desa	1.050.000,00	DDS
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.483.000,00	
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reg	8.829.500,00	DDS
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.708.500,00	PBP
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll	1.700.000,00	PAD
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PAD
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.400.000,00	DDS, PBP
01.04.91.	Pengisian Perangkat Desa	18.395.000,00	PBP, PAD
01.04.92.	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	25.350.000,00	PBH
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PAD
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	515.971.720,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	-	
02.01.90.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa		
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	104.229.000,00	
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insenti	45.880.000,00	DDS, PBP
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.300.000,00	DDS
02.02.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.000.000,00	DDS
02.02.94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	20.559.000,00	PBP
02.02.98.	Insentif kader kesehatan/KB	28.490.000,00	DDS
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.767.720,00	
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	DDS
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permuk	113.767.720,00	DDS
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	106.000.000,00	DDS
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.200.000,00	
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H		
02.04.91.	Pemberian stimulan jamban sehat	15.200.000,00	PBP
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		
02.08.	Sub Bidang Pariwisata	1.775.000,00	
02.08.90.	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	1.775.000,00	DDS
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	258.825.000,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000,00	
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	2.700.000,00	DDS
	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	4.000.000,00	DDS
03.01.93.	Pembinaan Jaga Warga	2.700.000,00	DDS

03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.800.000,00	
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.800.000,00	DDS
03.02.90.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.000.000,00	DDS
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	241.800.000,00	
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	240.000.000,00	DDS
03.03.93.	Operasional Karang Taruna	1.800.000,00	PAD
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.825.000,00	
03.04.92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK D	2.225.000,00	DDS
03.04.95.	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.800.000,00	PAD
03.04.96.	Operasional PKK	1.800.000,00	PAD
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	181.317.500,00	
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	169.000.000,00	
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	100.000.000,00	PBP
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	69.000.000,00	DDS
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	962.500,00	
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	962.500,00	PBP
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.755.000,00	
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.755.000,00	DDS
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.450.000,00	
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.350.000,00	DDS
04.05.90.	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tin	2.100.000,00	DDS
	Lain-lain Sub. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	87.012.600,00	DDS
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.150.000,00	
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.150.000,00	DDS
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa		
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D	76.400.000,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.000.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat	4.000.000,00	
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	4.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.068.756.600,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-88.000.000,00	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglindur, 3 Desember 2025

Lurah Nglindur



Muhammad Hanan Amshori